



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN KABUPATEN BADUNG KEPADA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Gubernur Bali dengan Bupati Badung dan Walikota Denpasar tanggal 12 Januari 2009,
Nomor : 075/01/KB/B.Pem/2009
Nomor : 18 Tahun 2009
Nomor : 188.45/01/HK/2009
tentang Realokasi Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Bantuan Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung Kepada Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BADUNG KEPADA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Menetapkan Bantuan Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung sebesar Rp. 267.540.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung.

Pasal 3

Realokasi hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung, dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 4

Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, direalokasikan sebagai berikut :

- a. 20 % (dua puluh persen) dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali; dan

- b. 80 % (delapan puluh persen) untuk Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.

Pasal 5

Penggunaan dana hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diarahkan sebagai berikut :

- a. hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a oleh Pemerintah Provinsi Bali pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan promosi pariwisata bersama yang terintegrasi, peningkatan ketentraman, ketertiban, dan keamanan; dan
- b. hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b oleh Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem, pemanfaatannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana daya tarik wisata, kebersihan / pelestarian lingkungan dan budaya serta pembangunan lainnya yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

Pasal 6

Kabupaten penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana realokasi hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Badung.

Gubernur memberitahukan realisasi penggunaan dana realokasi hasil penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan kepada Bupati Badung.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Januari 2016

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009